

ABSTRAK

Muhamad Ega Jaelani: 1223040080, Hukum *Qadha* Salat Fardhu Tanpa *Udzur Syar'i* Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm

Salat merupakan ibadah wajib yang pelaksanaannya telah ditentukan waktunya oleh syariat. Namun, masih banyak umat Islam yang meninggalkan salat fardhu tanpa *udzur syar'i* sehingga menimbulkan perbedaan pendapat ulama mengenai kewajiban mengqadhanya. Ibnu Hajar al-Haitami mewajibkan *qadha* salat bagi orang yang sengaja meninggalkannya, sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa *qadha* tidak diwajibkan dan pelakunya harus bertaubat serta memperbanyak amal saleh. Perbedaan tersebut berangkat dari metode *istinbath* hukum yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pandangan Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*. 2). Pandangan Imam Ibnu Hazm tentang hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*. 3). Analisis perbandingan dalil dan metode *istinbath* hukum antara Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*.

Kerangka berpikir penelitian didasarkan pada konsep bahwa salat merupakan ibadah yang terikat waktu. Perbedaan hukum *qadha* salat muncul akibat perbedaan metode *istinbath* yang digunakan kedua tokoh. Ibnu Hajar al-Haitami menggunakan *qiyas* dan memandang kewajiban salat tetap menjadi tanggungan, sedangkan Imam Ibnu Hazm berpegang pada makna lahiriah nash dan menolak penggunaan *qiyas*.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis komparatif dengan pendekatan normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj* karya Ibnu Hajar al-Haitami dan *Al-Muḥallā bi al-Ātsār* karya Imam Ibnu Hazm. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih, ushul fikih, hadis, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Ibnu Hajar al-Haitami mewajibkan *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*. 2). Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa *qadha* tidak diwajibkan bagi orang yang sengaja meninggalkan salat, melainkan diwajibkan bertaubat dan memperbanyak amal saleh. 3). Perbedaan kedua pendapat dipengaruhi oleh perbedaan dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda mengenai *qadha* salat fardhu tanpa *udzur syar'i*.

Kata Kunci: *Qadha* Salat, Salat Fardhu, *Udzur syar'i*, Ibnu Hajar al-Haitami, Imam Ibnu Hazm, Dalil, *Istinbath* Hukum.